PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Surabaya Telp. 0318477551 Kode Pos 60236
Laman : bkd.jatimprov.go.id Pos-el : bkdjatim@gmail.com

Surabaya, 11 Desember 2024

Nomor : 000.1.3/9206/204.3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengusulan Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN)

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Sekretariat Negara Nomor : B-13/KSN/S/LN.00/05/2023 tentang Penegakan Kepatuhan Terhadap Tertib Administrasi dan Prosedur PDLN, serta untuk memperbaiki proses usulan pengajuan izin PDLN, maka bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengusulan izin PDLN dengan biaya non-APBD telah difasilitasi secara online melalui SIMASTER BKD dengan melampirkan dokumen kelengkapan pada aplikasi, yang bertujuan **menghindari *delay* penerimaan berkas dan informasi perbaikannya saat diperlukan,** sedangkan PDLN dengan biaya APBD pengajuan usulan melalui Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Jatim;
2. Alur proses pengajuan izin PDLN melibatkan Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Jatim kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara melalui beberapa aplikasi yang berbeda sehingga pengajuan dari perangkat daerah **usulan PDLN dengan tertib kurang lebih 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan**;
3. Setelah verifikasi dari SIMASTER, BKD akan menerbitkan surat pengantar atas nama Gubernur Jawa Timur sebagai pengusul (ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Prov. Jatim) dan surat dimaksud sebagai dasar pembuatan keaslian/keabsahan dokumen oleh Biro Pemerintahan dan Otda, kemudian dikirim seluruh kelengkapan melalui aplikasi ULA Kemendagri untuk memperoleh surat rekomendasi usulan kepada Kemenlu dan Kemensetneg, selanjutnya upload berkas kembali ke aplikasi SIMPEL Setneg untuk memperoleh Surat Persetujuan Setneg;

4. Proses di Kemensetneg minimal 7 hari kerja sebelum keberangkatan;
5. Proses di Kemendagri minimal 10 hari kerja sebelum keberangkatan;
6. Proses di Sekda minimal 7 hari kerja sebelum keberangkatan;
7. Proses di Biro Pemerintahan dan Otda minimal 3 hari kerja sebelum keberangkatan;
8. Proses di BKD minimal 2-3 hari kerja sebelum keberangkatan;
9. Berkas usulan yang tidak cukup waktu, akan tetap diproses sebagaimana tahapan yang berlaku, hingga batas tanggal keberangkatan, namun ada kalanya proses hanya dapat dilakukan sampai surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Prov. Jatim saja;
10. BKD hanya membantu pengurusan izin PDLN (untuk memperoleh Surat Persetujuan Setneg) sedangkan kelengkapan pribadi (visa, dll) menjadi urusan peserta PDLN;
11. ASN yang telah selesai melaksanakan tugas PDLN **wajib segera melaporkan hasil kegiatan kepada BKD maksimal 7 hari kerja sejak kepulangan** sesuai dengan format pada Permendagri untuk kemudian disampaikan ke Kemensetneg melalui aplikasi ULA Kemendagri dan **ASN yang belum melaporkan hasil kegiatan PDLN tidak akan dilayani untuk usulan berikutnya**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik